

# KODE ETIK PT EMDEKI UTAMA TBK

## PENDAHULUAN

Kode etik ini dibuat dan disusun oleh Direksi bersama dengan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kode etik ini diberlakukan bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan, serta pendukung organ yang dimiliki oleh Perusahaan.

Kode etik ini dibuat dengan tujuan:

1. Untuk membangun karakter dan budaya perusahaan agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sehingga selaras dengan visi & misi perusahaan;
2. Untuk mewujudkan Visi & Misi Perusahaan secara kontinyu baik dalam strategi jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan dengan mendasarkan pada nilai-nilai perusahaan;
3. Menjadikan perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang semakin baik khususnya bagi industri konstruksi, terus berkembang dengan didukung sumber daya manusia yang menyatu sebagai tim dan memiliki respek satu sama lain, sehingga pada akhirnya menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

## VISI PERUSAHAAN

Menjadi pendukung kuat industri konstruksi di bidang kimia industri berstandar internasional yang berdaya saing global

## MISI PERUSAHAAN

1. Memproduksi kalsium karbida mutu internasional dan SNI yang selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik;
2. Memproduksi bahan dan alat pendukung industri konstruksi di bidang infrastruktur dan real estat;
3. Memperbaiki sistem secara berkesinambungan dalam segala bidang, untuk mendukung peningkatan daya saing global;
4. Meningkatkan mutu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berwawasan lingkungan (Go Green).

## NILAI - NILAI PERUSAHAAN

Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, dan/atau pendukung organ perusahaan wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengacu pada nilai-nilai perusahaan sebagai berikut:

1. *Professional*  
Menempatkan profesionalitas dalam mengelola Perseroan adalah tugas utama kami.
2. *Trustworthy*  
Individu yang handal yang memiliki integritas, komitmen dan tanggung jawab.
3. *Innovative*  
Pemikiran yang penuh dengan ide - ide kreatif dalam mengembangkan inovasi baru.
4. *Integrity*  
Komitmen dalam menjalankan bisnis sesuai standar etika dan nilai Perseroan.

5. *Harmony*

Sistem kerja yang terpadu dalam mencapai tujuan Perseroan.

6. *Team Work*

Kerja sama tim yang baik di semua divisi terkait untuk pencapaian tujuan.

7. *Respect*

Saling menghormati sebagaimana sifat dasar kami, antara pemegang saham dan semua anggota tim dengan konsumen.

8. *Excellence*

Individu yang terus-menerus memberikan yang terbaik, selalu memperbarui dan bertujuan baik.

## BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka setiap keputusan dan tindakan yang diambil harus ditujukan untuk kepentingan perusahaan dan tidak didasarkan atas pertimbangan, kepentingan ataupun hubungan pribadi dan/atau golongan tertentu. Dalam hal ini, karyawan wajib memberitahukan kepada perusahaan mengenai segala bentuk hubungan antara pribadinya dengan pihak ketiga, yang terkait langsung dengan tugas dan pekerjaannya, termasuk mengenai kepemilikan saham dan/atau kepengurusan pada perusahaan yang memiliki kerjasama dengan perusahaan.

Benturan kepentingan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan fasilitas perusahaan atau jabatan tidak untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. Melakukan transaksi perusahaan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
3. Memberikan informasi/data/hasil kerja kepada pihak luar demi kepentingan pribadi dan/atau golongan;

4. Bertindak sebagai makelar/pialang/pencari/perantara untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan dalam transaksi yang melibatkan perusahaan;
5. Memiliki hubungan pekerjaan maupun pribadi, dengan rekanan termasuk suami/isteri, anak, orang tua, baik sedarah atau semenda sampai derajat tingkat kedua, yang secara aktif menjadikannya pengambil keputusan di rekanan, perusahaan rekanan atau calon rekanan, perusahaan sejenis atau pesaing;
6. Memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, teman atau golongan dan/atau pihak lain manapun untuk menjadi rekanan / pihak ketiga;
7. Memberi atau menerima hadiah dari rekanan / pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapat balasan / perlakuan khusus / untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

## SOSIALISASI KODE ETIK DAN PENERAPANNYA

Kode Etik ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Bagi yang tidak mematuhi kode etik perusahaan ini maka dapat dikenakan sanksi tindakan disiplin / teguran lisan / teguran tertulis termasuk pemutusan hubungan kerja / kerjasama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## PENUTUP

1. Kode etik ini berlaku efektif sejak disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kode etik ini akan dievaluasi secara berkala dan dalam hal dianggap perlu atau disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan.
3. Dokumen asli kode etik ini disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan dalam laporan tahunan dan akan dimuat dalam laman (*website*) Perseroan.

**PT EMDEKI UTAMA Tbk**